



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 411 /30 / I / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA
ASEPTOR (UPPKA) “MAWAR” DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya peserta KB keluarga Pra S dan KS I;
- b. bahwa Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKA) merupakan unit binaan BKKBN ditingkat desa, dusun, untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a dan b diatas perlu pembentukan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngemplak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) “MAWAR” Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan Sebagaimana Tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Utama Pengurus UPPKA adalah :
1. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan;
 2. Mengakses dan memfasilitasi pelayanan informasi tentang Usaha Ekonomi Produktif kepada keluarga dan lain-lain;
 3. Memotivasi keluarga peserta KB untuk melakukan usaha ekonomi produktif guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga;
 4. Membuat administrasi dan laporan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 31 Januari 2023

Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET

Tembusan : dikirim kepada Yth ;

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kartasura;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 411/30/I/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA ASEPTOR (UPPKA) “MAWAR”
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4
1.	Kepala Desa Ngemplak	Pelindung dan Penasehat	
2.	Ketua TP PKK Desa Ngemplak	Penanggungjawab	
3.	PKB	Pembina	PKB Desa Ngemplak
4.	Kristina Supriyati	Ketua	
5.	Yulanti	Sekretaris	

Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET